

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR OUTAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TK SD DAN SDLB

BUPATI REMBANG

Menimbang

- a. bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Mekanisme dan Prosedus Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemedntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2094 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Neged Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- Peraturan Pemedntah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 jambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tanan 2000 tentang Formasi Pegawai Negari Sipil (Lemberan Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Bupati adalah Bupati Rembang.
- 3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- 4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Petaksana Teknis Pendidikan Non Formal, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, (UPT PNF, TK dan SID) yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rembang.
- Kepala UPT PNF, TK dan SD adalah Kepala UPT PNF, TK dan SD yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rembang.
- 7. Kepala Sekolah adalah Kepala TK, SD dan SDLB di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- 8. Guru adalah Guru TK, SD,dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Tim Seleksi Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- Tim Seleksi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan
 - a. adanya mutasi kepala sekolah;
 - b. adanya penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabiLa memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Usia setinggi-tingginya 52 tahun bagi yang belum pernah menjadi kepala sekolah, dan 55 tahun bagi yang pernah menjadi kepala sekolah;
 - Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang bedaku.
 - e. Aktif mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Calon Kepala TK, berijazah serendah-rendahnya Diploma II PGTK atau yang sederajat, dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata, golongan ruang III/c;
 - b. Calon Kepala SD, berijazah serendah-rendahnya Sarjana Pendidikan atau yang sederajat dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - c. Calon Kepala SDLB, berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB)/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus) dan memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata, golongan ruang IIII/c.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi meliputi:
 - a. Tahap I, seleksi administratif,
 - b. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.

- (3) Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.
- (4) Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (6) Penentuan nilai akhir seleksi calon kepala sekolah berdasarkan hasil ponilaian Tahap II
- (7) Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Kabupaten berdasarkan ketentuan pada ayat (6) setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (8) Pedoman seleksi calon kepala sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekelah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerja kepala sekolah sekurang-kurangnya baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurang nya 1 (satu) kali masa, tugas; atau
 - b. memiliki nilai kinerja kepala sekolah amat baik, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannnya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- Kepaia Dinas melakukan pemetaan lowongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan jumlah kuota calon kepala sekolah ditentukan berdasarkan jumlah lowongan kepala sekolah tingkat kabupaten kali 2 (dua).

(5)

(3) Jumlah kuota calon peserta seleksi kepala sekolah dari kecamatan ditentukan berdasarkan proporsi jurnlah sekolah di kecamatan tersebut.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut

- a Kepala Sekolah bersama dengan Dewan Guru mengusulkan calon peserta seleksi kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Ketua Tim Seleksi Tingkat Kecamatan.
- Tim Seleksi Tingkat Kecamatan melakukan penilaian sesuai dengan kewenangannya
- c. Tim Seleksi Tingkat Kecamatan mengusukan calon Kepala Sekolah sesuai dengan kuota kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- d. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten melakukan seleksi calon Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Hasil selksi tingkat kabupaten dilaporkan kepada bupati untuk mendapat pengesahan.
- f Bupati menetapkan keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai
 - a. Edukator,

f. Inovator

b. Manajer

g. Motivator

- c. Administrator,
- d. Supervisor,
- e. Leadership,

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALASEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional quru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang clan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Penilaian kinerja Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 12

Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada se-kolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka masa tugas Kepala Sekolah diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Bagi kepala sekolah yang telah melewati masa tugas tiga periode berturut-turut atau lebih, diriyatakan berakhir masa tugasnya sejak 1 Juli 2006. Fight dilumbikanya kepala berakan ya baru. Sumfani

2. Intetreshilum dun dinylest PLF, ymt, plh.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

3. nelululum reviso.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 007 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Atte de neumlastung in masulah Brads.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g pada tangga! 6 Juni 2006 -

BURATL REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal... 9... Juni ... 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR. AS SERI... © NOMOR. AS

PEJABAT	PARAF
SEKDA	2
ASISTE.	1
KA. BAG. H	
BADAN / DINAS /	6
MISTANSI / MANTOR	/4m

Nomor : 026
Tanggal : 6 Juni 2006

PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN CALON KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB

NO	UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
		Section (Control of the Control of t	(SKOR)	NILAI	(NILALX BOBOT) 6
1	PANCKAT / COL	3 III.c	4	5 2	b
1	PANGKAT / GOL	0 - 1 Th	2.00	4	
	(Nilai paling tinggi 30)	1 Th - 2 Th	2,25	1	
		2 Th - 3 Th	2,50	1	
		3 Th - 4 Th	2,75	1	
		4 Th keatas	3.00	1	
			0.00	1	
		III.d	4.00	{ !	
		0 - 1 Th	4.00	1	
		1 Th - 2 Th	4,25	1	
		2 Th - 3 Th	4,50	1	
		3 Th - 4 Th	4,75	4	
		4 Th keatas	5.00	4	
		IV.a			
		0 - 1 Th	6.00		
		1 Th - 2 Th	6,25		
		2 Th - 3 Th	6,50		
		3 Th - 4 Th	6,75		
		4 Th keatas	7.00		
		IV.b			
		0 - 1 Th	8.00		
		1 Th - 2 Th	8,25		
		2 Th - 3 Th	8,50		
	* .	3 Th - 4 Th	8,75		
		4 Th keatas	9.00		
		IV.c			
		0 - 1 Th	10.00		
		1 Th - 2 Th	10,25	1	
		2 Th - 3 Th	10,50	1	
		3 Th - 4 Th	10,75		
		4 Th keatas	11.00		
		IV.d	Committee of the Parket of the	1	
		0 - 1 Th	12.00	1 1	
		1 Th - 2 Th	12,25	1	
		2 Th - 3 Th	12,50	1	
		3 Th - 4 Th	12,75	1	
		4 Th keatas	13.00	1	
	F	IV.e		1	
		0 - 1 Th	14.00	1	
		1 Th - 2 Th	14,25	1	
		2 Th - 3 Th	14,50	1	
		3 Th - 4 Th	14,75	1	
		4 Th keatas	15.00	1	
_	Mara Maria Marahan har	05 - 10	3	2	
2	Masa Kerja Keseluruhan	11 - 16	4	4	
	(Nilai paling tinggi 20)	17 - 22	5 -	-	
		23 - 28		-	
	The state of the s	23 - 28	6 7	-	
				-	
	9	35 - 40	8	-	
		41 - 46		-	
		47	10		
3	Pendidikan	D2 Kependidikan Akta II	1 1	2	
	(Nilai paling tinggi 14)	D3. Kependidikan, Akta III	3		
	98	S1, Kependidikan, Akta IV	5		
		S2,Kependidikan, Akta IV	7		

1 1	2	3	4	5	6
-1-					
4	Diklat/Penataran Kependidikan	Tingkat Kabupaten	1	1	
	(Diklat yang materinya sama	Tingkat Propinsi	3		
	diambil yang tertinggi 5)	Tingkat Nasional	5		
	Catatan : Masing-masing				
	1 (STTPL) setiap tingkatan dan	2			
	STTPL yang dinilai paling sedikit				
	30 Jam atau 3 hari		! !		
				-	
		AND THE REST OF TH			
5	Keteladanan	Tk Kab. Juara III	4	1	
	Guru Berprestasi yang	Tk Kab. Juara II	5		
	pernah dimiliki	Tk. Kab. Juara I	6 7		
	(diambil yang tertinggi)	Tk. Prop Juara III	10 000		
		Tk. Prop Juara II	9		
	(Nilai paling tinggi 12)	Tk. Prop Juara III	10	i	
		Tk. Nas Juara II	1 11	:	
	er Ng	Tk. Nas Juara I	1 12	1	
-	0	1 KKG / PKG	12		PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH
6	Organisasi Profesi		2	1	
	(Nilai paling tinggi 7)	a. Ketua	1 1	1	
	Catatan :	b. Pengurus Harian c. Fasilitator	2	-	
	1.Kepengurusan KKG / PKG	C. FaSilidioi	1		
	tingkat Kabupaten	2. PGRI			
	Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	a. PGRI Ranting	1		
	yang tertinggi	b. PGRI Kecamatan	1 2		
		c. PGRI Kabupaten	3	1	
-		d. PGRI Propinsi	4	1	
		e. PGRI Pusat	5	1	
	P				
7	Pengembangan Profesi /	1. Menyusun Buku Pelajaran		1	
	Pengalaman/prestasi Kerja	yang disyahkan oleh instansi	1		
	(Nilai paling tinggi 12)	berwenang:			
	Catatan:	a. Tingkat Nasional (Ditjen)	5	ļ	
	Untuk menyusun buku masing	b. Propinsi (Dinas P dan K Prop)	3	4	
1	masing tingkatan			1	
	2. Hasil Karya maksimal 1	2. Hasil karya Pengembangan	1		
	3. Menulis Artikel maksimal 1	Profesi yang sudah mendapatkan	İ		
	4. Prestasi Kerja yang Relevan	pengesahan dari instansi			
	dengan bidang tugasnya,	berwenang	 		
	dan sejenis diambil yang	3. Menulis Artikel di Surat Kabar /		!	
	tertinggi	Majalah yang sudah mempunyai ISSN (International Standart			
	a a	Serial Number)			
	# ≤ 8	Genal (45/11061)		1	
	~				
		4. Prestasi Kerja		1	
		a.Tingkat Kabupaten	1 2	1	
		b.Tingkat Propinsi	3	1	
		c.Tingkat Nasional	4	·	
	NILAI KUMULATIF (1+2+3+4+	1			
	• 13 172 1734	// 3			
-		1/2/	11		
	Ą		BUPATH	EMBANC	3
*			7	142	
			M	1	erest (
		11 / 200	V/		
		Con	H MOC	SALIM	
		101			

LAMPIRAN II

Paraturan Bupati Rembang Nomor: 025 Tanggal: 6 JUNI 2006

DAFTAR NILAI PERORANGAN SELEKSI CALON KEPALA TK, SD DAN SDLE

NAMA NIP **UNIT KERJA** ALAMAT RUMAH

NO	UNSUR PENILAIAN	URAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
1	Pangkat / Golongan (TMT))		copy SK KP terakhir
2	Masa Kerja	Th BI		copy SK CPNS
3	Pendidikan			
4	Diklat / Penataran	1		
	COLUMN TO THE PROPERTY OF THE	2		1
		3		
5	Keteladanan / Guru berprestasi	***************************************		copy Sertifikat
6	Organisasi Profesi	1		copy SK
	The Control of the Co	2		
		3		
7	Pengembangan Profesi / Prestasi /			copy hasil karya
	Pengalaman	1		.,
	(Wakil Kepala Sekolah)	2		
		3		
		4		copy SK
		- C. Contrological Contrological Sept.	assassastati ili ili ili	,
				** #** **

Rembang

TIM SELEKSI TINGKAT KECAMATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		***************************************
3. Sekretaris		
4. Anggota	1	***************************************
16	2	***************************************
	3	*****************
*	KE	PALATIPT

H MOCH SALIM

LAMPIRAN III

Peraturan Bupati Rembang Nomor: 036 Tanggal: 6 Junt 2006

DAFTAR NOMINASI CALON KEPALA TK, SD DAN SDLB

NAMA SEKOLAH

ALAMAT

0

									The same and the s	
and the state of t										
				And the contract of the contra						
				and the same and the party of the same designation of the same and the						-
	-									
					-		-	-		
SALT THE PROPERTY OF STREET STREET, ST	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		Cont. Challisted with all with the committee or the and think of the stream							And in construction of the last of the las
	JOINICYT	<u>s</u>	PROFESI	PRESTASI	PENATARAN	DIKAN	KERJA	GOL	ONT DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	The state of the s
NOMINASI		PENGALAMAN /	_	GURU TELADAN /	DIKLAT /	PENDI		PANGKAT /	Z	ZAMA
				Z-FA-			1			
							Comments of the same of the sa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

......Tanggal

TIM SELEKSI TINGKAT KECAMATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua		
2. Wakil Ketua		
3. Sekretaris		
4. Anggota	1	
	2	
	3	

BUPATLREMBANG

KEPALA UPT

H-MOCH. SALIM

LAMPIRAN IV

DAFTAR NOMINASI CALON KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB TINGKAT KABUPATEN REMBANG

	NOMINASI			NGAN									
	JUML			TANDA TANGAN									
	PDLT			s									
	PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI		Rembang,	NAMA				1	2	3	4	5.	6.
	ORGANISASI PROFESI												
NILAI	GURU) ELADAN / PRESTASI			TIM SELEKSI TINGKAT KABUPATEN									
	DIKLAT/ PENATARAN			TIM SELEKSI TIN	1. Ketua	2. Wakil Ketua	3. Sekretaris	4. Anggota					100
	PENDI			i.									
	MASA KERJA					* "							
	PANGKAT / GOL												,
	G N		The same of the sa										
	NAMA												
	O _N												

BUPATI REMBANG

H. MOZH. SALIM

LAM	PIF	RA	V	V

Peraturan	Bupati	Rembang
Nomor:		

Tanggal									
i aliyyal	è.,	10			×		٠		

PENILAIAN PDLT CALON KEPALA TK, SD DAN SDLB

NAMA NIP

UNIT KERJA

NO	UNSUR PENILAIAN	T	ВС	DBOT N	LAI		KETEDANGAN
NO	UNSUR PENIEAIAN	A (4)	B(3)	C(2)	D(1)	E(0)	KETERANGAN
1	Kehadiran guru calon Kepala Sekolah untuk	T			1		
	melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir				1		
2	Penyusunan Program tahunan untuk mata pelajaran						
	yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun						
	terakhir						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel						
	yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir				į		
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana						
	Pembelajaran untuk mapel yang menjadi						
	tanggungjawabnya untuk 2 (dua) tahun terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel				1	1	
_	yang menjadi tanggungjawabnya 2 (dua) terakhir						_
	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk						
	mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 (dua) tahun					İ	
	terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan ekstra Kurikuler untuk 2 (dua)					1	
	tahun terakhir						
8	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan						
	teman guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan						
	Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir		VI.				
10	Peran serta Guru calon Kepala Sekolah dalam						
	kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran						
	(MGMP / MGP) 2 (dua) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru calon Kepala Sekolah terhadap				l		
1	kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekolah 2						
	(dua) tahun terakhir		İ				
12	Peran serta, tingkah laku / budi pekerti guru calon				1		
	Kepala Sekolah sebagai seorang pendidik dalam						
	kehidupan bermasyarakat 2 (dua) tahun terakhir						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN (A + B + C + D + E)				ĺ		

cara	nena	ician	
cara	peny	ISIAII	

 Bubuhkan tanda 	a tangan / para	f tiap kolor	n yang tersedia
------------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

2. 2 (Dua) tahun terakhir adalah tahun pelajaran

3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol

4. Bobot nilai A 37 s/d 48

B. 25 s/d 36

C. 13 s/d 24

D. 0 s/d 12

Jumlah (A+B+C+D+E) minimal 25

5. Jika unsur tidak ada maka nilainya 0

 Disampaikan dalam Amplop (Rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Kepala Sekolah Rembang,

Kepala Sekolah

Nama

NIP

BUPATLREMBANG

LH MOCH SALIM